





# STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PANCASILA  
2020

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-2.8
	UNIVERSITAS PANCASILA	Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

### **Visi:**

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034

### **Misi:**

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

### **Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan dimana **pembentukan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pembentukan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembentukan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan di dalam mengalokasikan pendanaan dan pembentukan untuk pelaksanaan penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembentukan Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

## 4. Definisi Istilah

**Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

**Standar Pembiayaan Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

## 5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
- b. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangannya menyediakan pendanaan untuk kegiatan penelitian yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.
- c. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan penelitian antara lain: a) Perencanaan Penelitian, b) Pelaksanaan Penelitian, c) Pengendalian Penelitian; d) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian; e) Pelaporan Hasil Penelitian; dan f) Diseminasi Hasil Penelitian.
- d. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.

## 6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Mengalokasikan dana penelitian yang didistribusikan dalam bentuk Hibah Penelitian Internal di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
- d. Membangun sinergitas dengan *stakeholder*, kerja sama dengan pemerintah, industri, masyarakat, institusi swasta dan pihak lainnya dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sebagai publikasi hasil kegiatan penelitian

## 7. Indikator Capaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun

- terakhir  $\geq 30\%$ .
- b. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 15\%$ .
  - c. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 10\%$ .
  - d. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir  $\geq 5$ .
  - e. Pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir  $\geq 2$ .
  - f. Persentase pendapatan ventura/tahun  $\geq 10\%$ .
  - g. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total  $\geq 5\%$ .
  - h. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun  $\geq \text{Rp } 20.000.000/\text{tahun}$ .

## 8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020-2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal

## 9. SOP Sistem Penjaminan Mutu PenelitianReferensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

